

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan (*agency theory*)

Teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi dimana sang pelaku saling bertentangan seperti prinsipal dan agen. Ichsan (2003) mengungkapkan hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal.

Hubungan antara prinsipal dan agen tentunya tidak selalu berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini, pemegang saham adalah prinsipal sedangkan manajer adalah agen. Perusahaan yang bertindak sebagai prinsipal menginstruksikan kepada agen untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama. Teori keagenan memprioritaskan akan pentingnya pemilik perusahaan ataupun pemegang saham menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada yang ahlinya yang disebut agen agar lebih mengerti menjalankan bisnis sehari-hari.

Hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nuratama, 2011) yang menunjukkan bahwa teori keagenan pada dasarnya terdiri dari beberapa asumsi yakni asumsi sifat manusia, asumsi organisasi serta asumsi informasi. Asumsi sifat manusia membuktikan bahwa setiap individu memiliki kepentingan pribadi masing-masing (*Self Interest*), rasionalitas yang terbatas (*Bounded Rasonality*) dan kecenderungan untuk menghindari suatu risiko (*risk aversion*). Asumsi organisasi berkaitan dengan adanya asimetri informasi atau dengan kata lain adanya perbedaan informasi yang dimiliki antara prinsipal dan agen yang menimbulkan konflik antar anggota organisasi. Sementara itu, asumsi informasi mengungkapkan bahwa informasi merupakan suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Berdasarkan penjelasan ketiga asumsi tersebut umumnya permasalahan yang timbul di dalam teori keagenan ini juga berkaitan dengan pihak agen yang memiliki kepentingan sendiri yaitu ingin meningkatkan taraf hidupnya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pihak agen dengan cara memanipulasi informasi yang ada di dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga kinerja keuangan perusahaan tampak lebih baik, yang tentunya hal tersebut membuat pihak agen akan mendapatkan komplimen, penghargaan ataupun pujian dari pihak prinsipal. Sehingga, dari serangkaian cara tersebut akan menyebabkan laporan keuangan asli perusahaan yang dipegang oleh pihak agen akan memiliki informasi yang berbeda dengan laporan keuangan perusahaan yang diserahkan kepada pihak prinsipal atau yang juga disebut dengan adanya *Asymmetric Information* (Jensen & Meckling, 2012). Dalam menyelesaikan asimetri informasi yang terjadi, dibutuhkan adanya pihak ketiga yang independen yaitu auditor untuk memeriksa dan memberikan *assurance* pada laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen.

Dalam hal keagenan, auditor juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan pendapatannya atas jasa yang diberikan, penetapan *fee* audit tinggi untuk dapat menghasilkan kualitas audit yang tinggi pula, selain itu auditor juga dilanda masalah ketika berkaitan dengan kepentingan keagenan auditor. Rosietta dan Wiboso (2009) mengatakan bahwa masalah keagenan auditor bersumber pada mekanisme kelembagaan antara auditor dan manajemen. Manajemen menunjuk auditor untuk melakukan audit bagi kepentingan principal. Di lain sisi, manajer yang membayar dan menanggung jasa audit, hal ini dapat menimbulkan ketergantungan antara auditor dengan klien demi perikatan yang panjang dan membuat hubungan kedekatan antara auditor dengan klien, oleh karena itu untuk menjaga independensi auditor maka diberlakukanlah rotasi wajib audit.

Teori keagenan menghadirkan komite audit sebagai pihak penengah antara manajemen tentang kontrak audit yang disepakati sebagai pengawas antara auditor atau KAP dengan manajemen. Komite audit mampu memberikan pandangan kepada pemilik saham tentang rasional atau tidaknya biaya audit

yang telah disepakati. Manajemen yang membayar auditor dengan biaya yang tinggi bukan berarti dapat mengajak auditor untuk memanipulasi laporan audit yang akan menurunkan kualitas hasil audit. Komite audit sebagai pihak internal perusahaan juga sebagai pengawas manajemen dalam menyajikan laporan keuangan akan mampu mengatur manajemen sehingga menyajikan laporan keuangan yang tidak ada manipulasi dan sesuai dengan keadaan perusahaan sehingga kualitas audit pun akan tinggi dan dapat diandalkan.

2.1.2 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan kemungkinan dimana auditor akan menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

DeAngelo (1981) juga menyatakan bahwa kualitas audit adalah sebagai probabilitas dimana seorang auditor mampu menemukan dan melaporkan bahwa adanya suatu pelanggaran dalam laporan keuangan kliennya. Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilakukan auditor dapat dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan dan standar pengauditan. Standar pengauditan terdapat dari mutu professional, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit, auditor independen serta penyusunan laporan audit (SPAP, 2011). Lebih jauh lagi menurut (Coram et al., 2008) apabila seorang auditor menemukan adanya *unintentional/intentional error* dari laporan keuangan perusahaan, serta seberapa besar kemungkinan temuan tersebut kemudian dilaporkan dan dicantumkan dalam opini audit maka itu bisa disebut sebagai kualitas auditor. Kualitas auditor tergantung pada dua hal: 1) kemampuan teknis dari auditor yang direpresentasikan dalam pengalaman maupun pendidikan profesi, 2) kualitas auditor dalam menjaga sikap mentalnya.

Kualitas audit juga merupakan bagian dari pengungkapan suatu informasi yaitu informasi akuntansi dalam berupa laporan keuangan perusahaan dan untuk mendukung investor dalam membuat estimasi yang tepat dalam menilai

perusahaan (Titman & Trueman, 1986). Berkualitasnya hasil audit dapat dilihat dari kejelasan informasi hasil pemeriksaan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor dan sesuai dengan standar auditing. Hasil audit juga dapat mempengaruhi reputasi dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Verdiana dan Utama (2003) mengatakan bahwa reputasi auditor adalah seorang auditor bertanggung jawab dalam menjaga kepercayaan publik serta menjaga nama baik auditor itu sendiri dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan mengeluarkan opini yang sesuai dengan keadaan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik yang bertujuan untuk menjaga kualitas auditor dengan cara memberikan peraturan yang jelas dan dasar hukum untuk akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas auditor dalam melakukan proses audit.

2.1.3 Audit Tenure

Audit *Tenure* adalah lamanya hubungan antara auditor dengan klien atau perusahaan yang diaudit oleh auditor yang bisa diukur dengan jumlah tahun (Junaidi dan Jogyanto). Nuratama (2011) juga mengatakan bahwa audit *tenure* adalah lama atau singkatnya *tenure* bisa menjadi perdebatan karena *tenure* bisa berdampak pada kinerja auditor dan perusahaan klien seperti hubungan emosional auditor dengan klien, independensi, dan lain-lain. *Tenure* yang lama akan memudahkan auditor untuk memperoleh informasi dan dokumen pendukung tanpa adanya pembatasan ruang lingkup audit dari perusahaan. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kualitas hasil audit yang dihasilkan auditor. Selain itu, dengan masa perikatan audit yang lama akan membuat auditor memiliki pemahaman yang lebih luas terhadap perusahaan dimana hal tersebut dapat membantu auditor dalam melakukan proses audit yang semakin baik dan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan (Sagara, 2020).

Tenure yang singkat saat auditor mendapatkan klien yang baru membutuhkan waktu yang lama untuk mengenal dan memahami klien beserta bisnis kliennya, menurut (Hamid, 2013). Hubungan yang singkat antara auditor

dan kliennya, bisa menyebabkan dampak untuk seorang auditor dalam mendapatkan informasi beserta bukti-bukti yang terbatas. Karena dapat menyebabkan adanya potensi salah saji yang tidak terdeteksi oleh auditor. Al Thuneibat *et al.*, (2011) juga berpendapat bahwa hubungan antara auditor dan kliennya dalam jangka lama dapat menimbulkan kedekatan antara auditor dan klien sehingga akan menghambat independensi auditor dan mengurangi kualitas audit.

Di Indonesia telah ditetapkan mengenai ketentuan audit *tenure* yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK.01/2002, dan telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2015 yang berlaku sejak 6 April 2015, dimana aturan yang baru tersebut menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak perlu mengganti KAP tetapi perusahaan mempunyai kewajiban yaitu auditor diganti setelah masa kontrak paling lama 5 tahun berturut-turut dan dengan auditor yang sama setelah auditor tidak melakukan audit laporan keuangan perusahaan selama 2 tahun buku berturut-turut (Muliawan & Sujana, 2017). Dengan adanya peraturan mengenai audit *tenure*, akuntan publik diharapkan dapat bekerja dengan profesional sehingga menghasilkan kualitas audit yang baik.

2.1.4 Fee Audit

Fee audit adalah *fee* yang diterima oleh akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit dalam bentuk uang (Mulyadi, 2009). *Fee* audit ditentukan saat sudah terjadi kontrak antara auditor dan klien, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang ditentukan sebelum mulainya proses audit (Kurniasih & Rohman, 2014). Menurut Arrens (2015) imbalan jasa atas kontrak kerja audit mencerminkan kinerja proses audit yang dilakukan oleh auditor dan auditor tidak bergantung secara finansial pada pendapatan dari setiap klien.

Dalam penelitiannya Hartadi (2012) menemukan bukti bahwa pada saat auditor bernegosiasi dengan manajemen mengenai besaran tarif *fee* yang harus dibayarkan oleh pihak manajemen terhadap hasil kerja laporan auditan dan ini

disepakati berdasarkan kontrak kerja sebelum memulai proses audit, maka ini kemungkinan besar akan terjadi timbal balik yang akan mereduksi kualitas laporan auditan. Tindakan ini akan menjurus kepada tindakan yang mengesampingkan profesionalisme, dan akan menurunkan kualitas audit. Oleh karena itu, untuk penentuan *fee* audit perlu disepakati oleh klien dengan auditor, supaya tidak terjadi antara perang tarif yang akan merusak Kredibilitas Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik (KAP).

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan PP No.2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan yang dibayarkan klien kepada KAP atas jasa audit yang telah diberikan. Berdasarkan peraturan tersebut, akuntan publik harus mempertimbangkan beberapa hal dalam menetapkan imbalan jasa (*fee* audit), hal yang harus dipertimbangkan adalah tugas dan tanggung jawab menurut hukum; kebutuhan klien; independensi; tingkat kemampuan dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan; banyaknya waktu yang dibutuhkan oleh akuntan publik dan stafnya untuk menyelesaikan tugasnya secara efektif; tingkat kompleksitas pekerjaan; dan dasar perjanjian penetapan imbalan yang disepakati.

2.1.5 Komite Audit

Didalam suatu perusahaan diperlukan pihak ketiga yang berada di antara pihak pemegang saham, manajemen dan auditor eksternal, yaitu komite audit. Pembentukan komite audit oleh dewan komisaris berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 tentang pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang selanjutnya diubah dengan peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 (POJK 55/2015), dan Peraturan BEI No. I-A yang mengharuskan emiten atau perusahaan publik memiliki komite audit. Tugas komite audit yaitu membantu dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan atas kegiatan perseroan yang terkait dengan penelaah atas informasi keuangan, pengendalian internal, manajemen risiko, efektivitas auditor internal dan eksternal, dan kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab komite audit secara garis besar adalah memberikan pendapat secara profesional dan

independen kepada dewan komisaris atas laporan dan hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris. Komite audit memiliki kewenangan untuk mendapatkan berbagai informasi dan mengakses data dan dokumen terkait perseroan yang mendukung fungsi pengawasannya. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, komite audit dapat berkomunikasi langsung dan bekerja sama dengan audit internal dan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan membantu memberikan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan dan memberikan informasi yang akurat dan tepat serta membantu dewan komisaris dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan. Wardhani (2007) menambahkan dengan adanya komite audit dalam suatu perusahaan, maka proses pelaporan keuangan perusahaan akan termonitor dengan baik. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal (Sembiring & Saragih, 2019).

Komite audit juga melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan perusahaan melalui audit eksternal. Jika auditor eksternal menjadi pihak independen yang berasal dari luar, maka komite audit sebagai pihak independen dari dalam perusahaan. Dikaitkan dengan PMK nomor 17/PMK.01/2008, keberadaan komite audit dapat memastikan dan mengawasi hubungan tenure, kantor akuntan publik, auditor spesialis dan pemberian *fee* audit antara pihak manajemen dengan pihak auditor eksternal sesuai dengan peraturan yang tertulis. Dengan begitu, selain mengurangi keterikatan yang terlalu lama dimana berakibat turunnya independensi auditor, keberadaan komite audit dapat menciptakan adanya pengawasan yang lebih baik dalam perusahaan.

2.2 Kajian Empiris

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Ardani (2017) “Pengaruh Tenure Audit, Rotasi Audit, Audit <i>Fee</i> terhadap Kualitas Audit dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi”	X1: Tenure Audit X2: Rotasi Audit X3: Audit Fee Y: Kualitas Audit Z: Komite Audit	1. Tenure Audit berpengaruh terhadap kualitas audit. 2. Rotasi Audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 3. Audit fee berpengaruh terhadap kualitas audit. 4. Komite audit belum mampu memoderasi semua variabel independen.
2.	Wahono & Setyadi (2014) “Pengaruh Tenur, Reputasi KAP Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2013”	X1: Tenure KAP X2: Reputasi KAP X3: Ukuran Perusahaan Y: Kualitas Audit	1. Tenure KAP tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 2. Reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
3.	Laili (2020) “Pengaruh Fee Audit, Tenure Audit, Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”	X1: Fee Audit X2 : Tenure Audit X3 : Rotasi Audit Y: Kualitas Audit Z: Komite Audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fee Audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit. 2. Tenure Audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit. 3. Rotasi Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. 4. Komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap fee audit dengan kualitas audit. 5. Komite audit memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap hubungan tenure audit dengan kualitas audit. 6. Komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap rotasi audit dengan kualitas audit.

No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
4.	Nurintiati & Purwanto (2017) “Pengaruh Tenure KAP, Ukuran KAP, Spesialisasi Auditor Dan Audit Fee Terhadap Kualitas Audit Dengan Moderasi Komite Audit”	X1: Tenure KAP X2: Ukuran KAP X3: Spesialisasi Auditor Y: Kualitas Auditor	1. Ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. 2. Spesialisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. 3. Audit fee memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. 4. Audit tenur memiliki pengaruh terhadap kualitas audit dengan nilai koefisien negatif. 5. Komite audit dapat memoderasi hubungan antara audit tenur dengan kualitas audit.
5.	Darmawan (2020) “Pengaruh Audit Tenure, Ukuran Kap, Spesialisasi Auditor Dan Audit Fee Pada Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)”	X1: Audit Tenure X2: Ukuran KAP X3; Spesialisasi Auditor X4: Audit Fee Y: Kualitas Audit	1. Audit Tenure tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. 2. Ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. 3. Spesialisasi auditor memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit. 4. Audit Fee berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 5. Komite audit tidak memoderasi audit tenure terhadap kualitas audit. 6. Komite audit memperlemah ukuran KAP terhadap kualitas audit. 7. Komite audit tidak memoderasi

No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
			<p>spesialisasi auditor terhadap kualitas audit.</p> <p>8. Komite audit tidak memoderasi audit fee terhadap kualitas audit.</p>
6.	<p>Kurniasih & Rohman (2014)</p> <p>“Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit”</p>	<p>X1: Fee Audit</p> <p>X2: Audit Tenure</p> <p>X3: Rotasi Audit</p> <p>Y: Kualitas Audit</p>	<p>1. Fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.</p> <p>2. Audit tenure berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.</p> <p>3. Rotasi audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.</p>
7.	<p>Putri & Cahyonowati (2014)</p> <p>“Pengaruh Auditor Tenure, Ukuran Kantor Akuntan Publik, Dan Ukuran Perusahaan Klien Terhadap Kualitas Audit”</p>	<p>X1: Auditor Tenure</p> <p>X2: Ukuran Kantor Akuntan Publik</p> <p>X3: Ukuran Perusahaan Klien</p> <p>Z: Kualitas Audit</p>	<p>1. Audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit.</p> <p>2. Ukuran KAP tidak mempengaruhi kualitas audit.</p> <p>3. Ukuran perusahaan klien memiliki pengaruh terhadap kualitas audit dengan arah koefisien negatif.</p>
8.	<p>Laurentia (2013)</p> <p>Pengaruh Audit Teure Dan Ukuran Kap Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia</p>	<p>X1: Audit Tenure</p> <p>X2: Ukuran KAP</p> <p>Y: Kualitas Audit</p>	<p>1. Tenure akuntan publik berpengaruh terhadap kualitas audit.</p> <p>2. Tenure KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.</p> <p>3. Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.</p>

No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
9.	Wahono & Setyadi (2014) “Pengaruh Tenure, Reputasi KAP Beserta Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2013”	X1: Tenure X2: Reputasi KAP X3: Ukuran Perusahaan Y: Kualitas Audit	1. Tenure KAP tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 2. Reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. 3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
10.	Simatupang (2019) “Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure Dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Sub Sektor Perusahaan Food And Beverages Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2017)”	X1: Fee Audit X2: Audit Tenure X3: Rotasi Audit Y: Kualitas Audit	1. Fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit. 2. Audit tenure tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. 3. Rotasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
11.	Lailatul & Yanthi (2021) “Pengaruh Fee Audit, Komite Audit, Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit”	X1: Fee Audit X2: Komite Audit X3: Rotasi Audit Y: Kualitas Audit	1. Fee Audit berpengaruh positif pada kualitas audit. 2. Komite audit berpengaruh positif pada kualitas audit. 3. Rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
12.	Renaningtyas (2020) “Analisis Pengaruh Tenure Audit, Ukuran Perusahaan	X1: Tenure audit X2: Ukuran Perusahaan	1. Tenure Audit berpengaruh terhadap kualitas audit.


No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	Dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit”	X3: Fee Audit Y: Kualitas Audit	2. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. 3. Fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
13.	Hartadi (2009) “Pengaruh Fee Audit, Rotasi KAP, Dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit Di Bursa Efek Indonesia”	X1: Fee Audit X2: Rotasi KAP X3: Reputasi Auditor Y: Kualitas Audit	1. Fee audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 2. Rotasi audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
14.	Pramaswaradana & Astika (2017) “Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , <i>Audit Fee</i> , Rotasi Auditor, Spesialisasi Auditor Dan Umur Publikasi Pada Kualitas Audit	X1: Audit Tenure X2: Audit Fee X3: Rotasi Auditor X4: Umur Publikasi Y: Kualitas Audit	1. Audit tenure berpengaruh negatif pada kualitas audit. 2. Audit fee berepengaruh positif pada kualitas audit. 3. Rotasi auditor tidak berpengaruh pada kualitas audit. 4. Spesialisasi auditor tidak berpengaruh pada kualitas audit. 5. Umur publikasi tidak berpengaruh pada kualitas audit.

No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
15	Aqmarina (2019) “ <i>The Factors That Influence Audit Quality By Earnings Surprise Benchmark</i> ”	X1: Tenure Audit Y: Audit Quality	Tenure Audit dan Auditor Rotation berpengaruh positif terhadap Audit Quality Age of Publikation berpengaruh negatif terhadap Audit Quality.

2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

2.3.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas maka dibuatlah kerangka konseptual yang digunakan untuk menguji pengaruh *Audit Tenure*, *Fee Audit* terhadap Kualitas audit dengan dimoderasi oleh Komite Audit. Penelitian ini memiliki variable dependen yaitu Kualitas Audit (Y) dan variable independennya *Audit Tenure* (X1) dan *Fee Audit* (X2), Serta Variabel Moderasi yaitu Komite Audit (Z). Berikut ini adalah gambar kerangka konseptualnya:



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

2.3.2 Hipotesis Penelitian

2.3.2.1 Pengaruh *Audit Tenure* terhadap kualitas audit

Lamanya masa perikatan antara auditor dengan klien merupakan pengertian dari *audit tenure*. Pemerintah melalui PMK nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Dalam Peraturan tersebut terdapat pokok-pokok penyempurnaan peraturan mengenai pembatasan masa pemberian jasa bagi akuntan. Peraturan pemerintah tersebut mengatur bahwa auditor hanya diperbolehkan mengaudit perusahaan yang sama hanya 3 tahun berturut-turut dan bagi Kantor Akuntan Publik hanya diperbolehkan mengaudit perusahaan yang sama dalam 6 tahun buku berturut-turut. Terbitnya peraturan ini diharapkan auditor lebih independen dan tidak ada ikatan emosional dengan perusahaan sehingga integritas seorang auditor tidak berkurang. Integritas dan independensi yang tinggi dari seorang auditor akan berdampak pada kualitas audit yang baik.

Pramaswaradana & Astika (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh *audit tenure*, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *audit tenure* memiliki pengaruh negatif dengan kualitas audit. Sehingga dengan masa perikatan audit yang semakin lama maka akan menurunkan kualitas audit karena jika melakukan perikatan yang lama dengan auditor akan mengancam objektivitas auditor dalam bekerja, sehingga tidak adanya keberanian untuk mengungkapkan keadaan yang terjadi sebenarnya pada perusahaan klien tersebut. Pada penelitian Nurintiati Anastasia & Agus Purwanto (2017) juga menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. *Tenure* audit yang semakin lama dapat meningkatkan kompetensi auditor, yang mana sebagai auditor dapat mendasarkan keputusan audit pada pengetahuan terhadap perusahaan klien yang luas dimana telah berkembang dari waktu ke waktu (Ardani, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Rohman (2014), dan Giri (2010) membuktikan bahwa variabel *audit tenure* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kualitas audit. Sulthon (2015) menemukan bukti

bahwa masa perikatan (audit tenure) yang lama dapat mempengaruhi rendahnya kualitas audit maka diperlukan pergantian auditor.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan yaitu :

H1 : *Audit tenure* berpengaruh negatif pada kualitas audit

2.3.2.2 Pengaruh *Fee audit* terhadap kualitas audit

Fee audit merupakan besaran upah atau balas jasa yang diterima oleh auditor setelah menyelesaikan pekerjaan auditnya. *Fee audit* yang dibayarkan klien kepada auditor akan mempengaruhi kualitas audit. *Fee audit* ditentukan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, biasanya ditentukan sebelum mulainya proses audit.

Beberapa hal yang mempengaruhi *fee audit* yaitu risiko pengauditan, kompleksitas perusahaan dan ukuran KAP juga. Standar Profesional Akuntan Publik seksi 240 pin tentang fee menyatakan, dalam melakukan negosiasi mengenai jasa professional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa professional yang dipandang sesuai. Berdasarkan aturan etika kompartemen akuntan publik, bahwa *fee* audit besarnya dapat bervariasi, tergantung pada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya.

Pramaswaradana & Astika (2017) berpendapat bahwa pemberian *fee* yang banyak kepada auditor memang terbukti membuat auditor semakin rajin dan meningkatkan kinerjanya dalam bertugas, sehingga nantinya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai prosedur dan menghasilkan kualitas baik. Tingginya *fee* audit merefleksikan adanya usaha dan *judgement* yang lebih baik dalam melakukan proses jasa audit Nurintiati (2017). Dengan ruang lingkup prosedur audit yang luas akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi dan hasil audit yang dihasilkan dapat dipercaya dan akurat Chrisdinawidanty (2016).

Penelitian (Yuniarti, 2011) menunjukkan bahwa biaya audit berpengaruh secara signifikansi terhadap kualitas audit. Biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan

proses audit dapat meningkatkan kualitas audit. Kurniasih & Rohman (2014) membuktikan pada hasil penelitiannya bahwa variabel *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Perusahaan multinasional dan bank-bank di Lebanon lebih memilih untuk membayar biaya audit yang bernominal besar dengan alasan yaitu mereka lebih mencari auditor yang dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas (Gammal, 2012).

Dari pemaparan diatas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H2 : *Fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.3.3.3 Komite Audit Dalam Memoderasi Audit *Tenure* Terhadap Kualitas Audit

Audit *tenure* adalah jangka waktu keterlibatan Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik yang melakukan sebuah perjanjian untuk melakukan audit dengan seorang klien sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian terlebih dahulu (Sulthon, 2015). Seorang auditor dalam melaksanakan suatu pekerjaan Jasa Audit memerlukan Independensi dalam menyatakan pendapat agar kualitas audit yang dilakukannya baik dan tidak merugikan pihak lain. Siregar et al. (2011) menyatakan bahwa Audit *Tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sehingga semakin lama waktu seorang Akuntan Publik mengaudit seorang klien maka akan terjadi penurunan kualitas audit.

Teori keagenan menghadirkan komite audit sebagai pihak yang independen dalam membantu direksi untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan oleh para investor atau pemilik saham. Adanya komite audit diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen sebelum diaudit oleh auditor eksternal. Auditor eksternal yang berintegritas serta hadirnya komite audit yang independen diharapkan mampu menjadi pihak ketiga yang menjembatani hubungan antara prinsipal dan agen. Sehingga tidak ada manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen dan menghasilkan laporan audit yang berkualitas tinggi.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif antara audit *tenure* terhadap kualitas audit. Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Siregar et al. (2012) menemukan bukti bahwa masa perikatan (audit tenure) yang lama dapat mempengaruhi rendahnya kualitas audit. Hasil tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Rohman (2014) yang menunjukkan bahwa semakin lama masa perikatan antara auditor dengan klien maka akan memunculkan rasa emosional antara auditor dengan perusahaan. Rasa emosional tersebut akan memicu hilangnya sikap independensi auditor dalam melakukan kegiatan audit sehingga akan menimbulkan turunnya kualitas audit dari seorang auditor tersebut.

Pada penelitian Nurintiati & Purwanto (2017) menghadirkan komite audit sebagai variabel moderasi antara audit *tenure* terhadap kualitas audit. Hasilnya, komite audit mampu memoderasi pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit. Kemudian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Farahdiba, 2021), Rusli & Wiratmaja (2016) dimana variabel komite audit berpengaruh signifikan terhadap variabel interaksi (audit *tenure* dan kualitas audit). Semakin efektif keberadaan komite audit maka akan semakin ketat dalam menjaga independensi auditor, sehingga akan berdampak pada lama atau singkatnya perikatan antara KAP dengan perusahaan untuk mempertahankan kualitas audit.

Suryadi Putro (2021) juga membuktikan bahwa komite audit dapat memoderasi hubungan audit *tenure* dengan kualitas audit. Komite audit memiliki fungsi dalam memberikan pandangan dan saran mengenai permasalahan dalam operasional & kebijakan perusahaan dan melakukan pengendalian internal (Nuratama, 2011). Komite audit juga melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan melalui audit eksternal. Jika auditor eksternal menjadi pihak independen yang berasal dari luar, maka komite audit sebagai pihak independen dari dalam perusahaan.

Dari pemaparan diatas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Komite audit memoderasi pengaruh Audit *Tenure* terhadap kualitas audit

2.3.2.4 Komite Audit Dalam Memoderasi *Fee* Audit Terhadap Kualitas Audit

Menurut (Gammal, 2012) *audit fee* dapat didefinisikan sebagai jumlah biaya (upah) yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit kepada perusahaan (*auditee*). Besarnya *audit fee* dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan dan pertimbangan professional lainnya. Anggota kantor akuntan publik tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang dapat merusak citra profesi dan tidak diperkenankan untuk menetapkan *fee* kontingen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi. Biaya yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya professional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit (Kurniasih & Rohman, 2014).

Hadirnya komite audit sebagai penengah antara auditor dan manajemen tentang kontrak audit yang disepakati sebagai pengawas kontrak antara auditor atau KAP dengan manajemen. Komite audit mampu memberikan pandangan kepada pemilik saham tentang rasional atau tidaknya biaya audit yang telah disepakati (Wahyu, 2020). Penelitian Laili (2021) membuktikan bahwa pada perusahaan sektor keuangan non bank telah dilakukan pengawasan dari komite audit yang baik.

Namun terjadi tolak belakang pada penelitian Ardani (2017); Anastasia & Purwanto (2017);(Putro, 2021) yang menyebutkan bahwa komite audit tidak memoderasi hubungan antara *audit fee* terhadap kualitas audit atau dapat dikatakan bahwa variabel komite audit tidak memperkuat atau memperlemah hubungan *audit fee* terhadap kualitas audit. Jadi, hal ini bukan dikarenakan komite audit tidak melaksanakan tugasnya, melainkan hasil negosiasi manajemen dan auditor memang sudah sesuai dengan kinerja auditor dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan dan besaran *fee* yang ditentukan telah berdasarkan risiko penugasan, kompleksitas layanan, tingkat keahlian yang dibutuhkan, struktur biaya KAP dan pertimbangan professional lainnya. Dalam

hal ini, penulis mencoba membuktikan kembali peran komite audit sebagai pemoderasi hubungan *fee* audit terhadap kualitas audit dengan objek penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut;

H4: Komite audit memoderasi pengaruh *Fee* audit terhadap kualitas audit